



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Semama RT.08 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Merah Delima RT.34 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 04 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 05 Februari 1996,

Hal. 1 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/14/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 05 Februari 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal berpindah-pindah rumah sewaan dan terakhir tinggal di rumah sewaan Jalan Pulau Semama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :  
Anak pertama ikut dengan penggugat dan anak kedua ikut bersama tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga, selain itu tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 tergugat pergi ka Tanjung Selor tanpa pamit dengan penggugat, karena penggugat jengkel terhadap sikap tergugat yang sering pergi tanpa pamit, penggugat mengantarkan barang-barang milik tergugat ke rumah kakak tergugat di jalan AKB dan pada Malam Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 tergugat dan kakak tergugat datang menemui penggugat dan antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, tergugat ada datang untuk mengajak penggugat rukun, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan Pebruari 2018, sudah pisah tempat tinggal, dan tidak melakukan hubungan suami isteri (hubungan intim) 8 (delapan) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.,, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua, sedangkan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 354/14/II/1996, tanggal 05 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Pulau Semama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek, walaupun berpenghasilan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Pulau Semama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak harmonis;

Hal. 4 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek, walaupun berpenghasilan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Hal. 5 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun gagal. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena tergugat tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga, selain itu tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta tidak jujur dalam hal keuangan. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 tergugat pergi ka Tanjung Selor tanpa pamit dengan penggugat, karena penggugat jengkel terhadap sikap tergugat yang sering pergi tanpa pamit, penggugat mengantarkan barang-barang milik tergugat ke rumah kakak tergugat di jalan AKB Sanipah dan pada Malam Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 tergugat dan kakak tergugat datang menemui penggugat dan antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, tergugat ada datang untuk mengajak penggugat rukun, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat dan sejak bulan Pebruari 2018, sudah pisah tempat tinggal, dan tidak melakukan hubungan suami isteri (hubungan intim) 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek, walaupun berpenghasilan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya para saksi untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Hal. 8 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak juga berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 9 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.171/Pdt.G/2018/PA.TR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)